



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/100 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK NAHDLATUL ULAMA’ SUDUNG “
DESA SUDUNG KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Nahdlatul Ulama Desa Sudung Kec.Kedungtuban;
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Nahdlatul Ulama Desa Sudung Kec.Kedungtuban berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/2247/ 2005 Tanggal 10 Januari 2005 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Nahdlatul Ulama Desa Sudung Kec.Kedungtuban;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/3446/2014, tanggal 22 Mei 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Nahdlatul Ulama Desa Sudung Kec.Kedungtuban;

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK NAHDLATUL ULAMA SUDUNG
Berdiri : 10 Januari 2005
Alamat : Desa Sudung Kecamatan Kedungtuban
Kab.Blora
Penyelenggara : Ketua Samiran
Kepala Sekolah : Siti Mariyatun, S.Pd

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Nahdlatul Ulama Sudung tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 22 - Mei - 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kedungtuban;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



REKOMENDASI

Nomor : 510.71/ 3446/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK NAHDLATUL ULAMA' SUDUNG "
Desa Sudung
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Nahdlatul Ulama' Desa Sudung Kec.Kedungtuban Nomor : 05/TK NU/SDG/IV/ 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK NAHDLATUL ULAMA' SUDUNG "
Alamat : Desa Sudung Kec.Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Blora, 22 Mei 2014
Kepala Bidang PNFI
Selaku
Ketua Tim Penilai Verifikasi

WIDODO, SPd MPd
Pembina

NIP. 19700625 199512 1 003



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA Nomor : 421.1/2247/2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

Mem b a c a : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara **Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif**
Nomor : 05/BPPM-PNU/SWKB/I/2003 **Perkumpulan NU Sudung, Ds. Wado ,**
Tanggal : 02 Januari 2003 **Kecamatan Kedungtuban .**

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
Blora

Nomor : 421.1/2246/2005

Tanggal : 10 Januari 2005

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) **TK. NAFDLUL ULAMA, Badan Pelaksana**
Pendidikan Ma'arif Perkumpulan NU Dk. Sudung, Desa Wado Kec. Kedungtuban.

Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Surat Edaran, Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif Perompolan
NU Dk. Sudung Desa Wado Kec. Kedungtuban.

- Alamat : Dukuh Sudung., Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : TK. NAHDLATUL ULAMA

Alamat : Dukuh Sudung Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 10 Januari 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Kedungtuban
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Kedungtuban
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. NAHDLATUL ULAMA Dk. Sudung Desa Wado Kecamatan Kedungtuban).



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Nomor : 421.1/ 2246 / 2005
Lamp. :
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 10 Januari 2005

Kepada
Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara
Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif
Perkumpulan NU Ds. Sudung, Wado,
Di Kedungtuban .

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 05/BPPM-PNU/SWKB/I/2003
Tanggal : 02 Januari 2003
2. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Kedungtuban
Nomor : 420/297
Tanggal : 15 September 2003
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan : Kedungtuban
Nomor : 421.1/295
Tanggal : 15 September 2003

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah TK : NAHDLATUL ULAMA
 - 1.2. Lokasi : Sudung
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Wado
 - 1.2.2. Kecamatan : Kedungtuban
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara :
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2003 / 2004
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

Pembina Tk. I
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Kedungtuban
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Kedungtuban
6. Kepala TK yang bersangkutan. (TK. NAHDLATUL ULAMA Dk. Sudung Desa Wado Kec. Kedungtuban).